



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Ketua Pengadilan Agama Watampone telah membaca surat permohonan tertanggal 28 Mei 2020 perihal permohonan pencabutan perkara Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Wtp antara:

1. NASRUDDIN bin M. NATSIR Alias IPPONG, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Masjid, RT/ RW: 001/ 001, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7308210602690001; Selanjutnya disebut : PENGGUGAT I ;
2. MANSYUR bin M. NATSIR Alias ANCU, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Masjid Lr. 1, RT/ RW : 001/ 001, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7308212203710002. Selanjutnya disebut : PENGGUGAT II ;
3. MUSDALIFA binti M. NATSIR Alias BASI', Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (MRT), Bertempat tinggal di Jalan Masjid, RT/ RW : 001/ 001, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7308215303730002. Selanjutnya disebut ; PENGGUGAT III ;
4. AMELIA binti M. NATSIR Alias DARMA, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (MRT), Bertempat tinggal di Jalan Masjid, RT/ RW : 001/ 001, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7308215303750002. Selanjutnya disebut ; PENGGUGAT IV ;
5. M. RAMLI bin M. NATSIR Alias RAMLI, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, Bertempat tinggal di Jalan Senam, RT/ RW : 025/ -, Kelurahan/ Desa Api- api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6474022905790004. Selanjutnya disebut : PENGGUGAT V ;
6. HAMZAH bin M. NATSIR Alias ANCA, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Masjid Lr. 1, RT/ RW : 001/ 001, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone. Berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7308212009840001.

Selanjutnya disebut ; PENGGUGAT VI ;

7. SYAWALUDDIN bin M. NATSIR Alias SYAWAL, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Senam, RT/ RW : 025/ -, Kelurahan/ Desa Api- api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6474011006860017. Selanjutnya disebut : PENGGUGAT VII ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ALWI JAYA, SH., MH, ILHAM H., SH, ALI IMRAN, SH, ANDI TASLIM AS., SH, MUHADI, SH, WAHYU, SH Adalah Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada "KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Dr. ALWI JAYA, SH., MH & ILHAM HASANUDDIN., SH" ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI CABANG KABUPATEN BONE)". Berkedudukan dan berkantor di Watampone, Jalan MT. Haryono (*Poros Bone Makassar*), Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat

m e l a w a n

1. H. IRWAN bin H. NUDDIN Alias H. WAWA, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Lorong II (*depan Masjid Darussalam*), Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. H. MARSUKI bin H. NUDDIN, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Makmur, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut TERGUGAT II ;
3. NURHAYATI binti H. NUDDIN Alias SITTI, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selanjutnya disebut TERGUGAT III ;
4. KUSNADI bin H. NUDDIN Alias ANYO, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Badak, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Taneteriattang, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut: TERGUGAT IV ;
5. HARDIMAN bin H. NUDDIN Alias EMMANG, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Pappolo (*setelah Jembatan*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebelah Kanan), Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ;

6. IBRAHIM HN bin H. NUDDIN, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Itterung, Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;---

7. HANDRI NUDDIN bin H. NUDDIN Alias ABD. KADIR, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Trans Sulawesi (*Samping Kantor Koramil Sang Tombolang*), Dusun 5, Desa Maelang, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolang Mangondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III ;-----

Dan Anak Kandung dari anak pertama Almarhum H. NUDDIN dan Almarhumah HJ. DADDI yang bernama Almarhumah HJ. NASIRAH binti H. NUDDIN atas perkawinan dengan Suaminya yang bernama Almarhum H. HANNANI bin MASSALEWE adalah sebagai berikut :

8. HASAN BASRI bin H. HANNANI, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Mahakam, Kelurahan/ Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6402043012600003. selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV ;

9. MASRIANI binti H. HANNANI Alias MASE, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (MRT), Bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng, RT/ RW : 003/ 002, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7308214107620036. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT V ;

10. HAWASIAH binti H. HANNANI, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (MRT), Bertempat Tinggal di Jalan Mahakam, Kelurahan/ Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6402044104760001. selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VI ;

11. IRAWATI binti H. HANNANI Alias IRA, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (MRT), Bertempat tinggal di Desa Mantaritip/ Palinjau, RT/ RW : 002/ 002, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau. Provinsi Kalimantan Timur. No. Hp. 085205003434 (SANU)

Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VII ;

12. MUHAMMAD BASIR bin H. HANNANI, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Cempae, Kelurahan/ Desa Sigeri, Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkajenne dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7310091203850001.

selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VIII ;

Serta terhadap TURUT TERGUGAT (*Bukan Ahli waris*) atau Subjek Hukum yang Menguasai Objek Warisan sebagai berikut ;

1. H. JUHAINI bin SALEWE, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Watu (Depan Pasar Watu), Desa Watu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IX ;

2. AZIS, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Watu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT X ;

3. H. JUMARDI bin H. MUH. TANG Alias H. JUMA, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XI ; H. SYARIFUDDIN bin H. MUH. TANG Alias H. SARI, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XII ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana surat pencabutan bertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut sebelum dilakukan penetapan Majelis Hakim, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Memperhatikan, pasal 271 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Wtp dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 28 Mei 2020

Ketua,

Pengadilan Agama Watampone

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. PNBP	:	Rp	20.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)